



**SALINAN**

BUPATI SUMBA BARAT  
ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 6. TAHUN 2023  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 0081);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Sumba Barat.
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- 3 Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- 5 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- 6 Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 7 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
- 8 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- 9 Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
- 10 Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan SKPD).

## BAB II

### RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk menyusun:

- a. rencana kerja tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. dokumen perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. laporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 3

IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 4

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap kepala PD dan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan *review* dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU setiap PD dalam rangka memberikan keyakinan terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak.  
Pada tanggal, 9 Pebruari 2023

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabuba..  
Pada tanggal, 9 Pebruari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR..6

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP. 19690824 200312 1 006

	Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik	Prosentase terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan Komunikasi Pimpinan daerah	Jumlah Kebijakan yang difasilitasi X 100% Jumlah Kebijakan	RPJMD dan SKPD Terkait	
42. 6 KECAMATAN	Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik	Prosentase Terkoordinasinya Kebijakan KDH ditingkat Wilayah Kecamatan	Jumlah Kebijakan yang difasilitasi X 100% Jumlah Kebijakan	SKPD Terkait	
		Prosentase Terkendalanya kebijakan KDH di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kebijakan yang dikendalikan X 100% Jumlah Kebijakan	SKPD Terkait	
		Prosentase Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan kebijakan KDH di tingkat Wilayah Kecamatan	Jumlah Kebijakan yang difasilitasi X 100% Jumlah Kebijakan	SKPD Terkait	

IBUPATI SUMBA BARAT.

YOHANIS DADE